

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL

NOMOR HK.02.02.10.01.24.22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PETUGAS LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT
PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas perlu ditetapkan petugas layanan publik di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tentang Tim Petugas Layanan Publik di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan;

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN TIM PETUGAS LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL.

Kesatu : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Petugas Layanan Publik di Lingkungan PPPOMN Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Petugas Layanan;
- b. Admin Layanan INFALABS;
- c. Admin Layanan *Lot Release*;
- d. Admin Layanan SIPT Pihak Ketiga;

Kedua : Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Nurwinna Muslim, S.AP
- b. Heri Pranata, S.Farm
- c. Sri Dzakiah, S.KM
- d. Arisyika Primadina Putri, S.Hum
- e. Andhika Harumanto, A.Md
- f. Agam Prastiono, A.Md.M.I.D.
- g. Marsudi
- h. Jayadi
- i. Alvi Refianto

- j. Mustakim
- k. Pandu Widjaksono
- l. Gatot Widodo

- Ketiga : Admin Layanan INFALABS sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu huruf b adalah sebagai berikut:
- 1. Regi Kristanto, A.Md (*super admin*)
 - 2. Cahyaningtyas Kusumastuti, S.Si (baku mikroba)
 - 3. drh. Aldiki Pratama (hewan uji)
 - 4. drh. Bening Penggalih (hewan uji)
 - 5. Nadia Mia Pertiwi, S.Si (hewan uji)
 - 6. Nadhia Fitri Wijayanti, S.Farm., Apt (kalibrasi)
 - 7. Nurul Dwirini, S.Farm (baku pembanding)
 - 8. Dila Kartika Aprianti, S.Si (baku pembanding)
 - 9. apt. Runia Aisyah Isnaini, S.Farm. (baku pembanding)
 - 10. Nurul Azizah, S.Si (baku pembanding)
 - 11. Khusnul Wulan Sari, S.Farm (uji profisiensi)
 - 12. Yola Eka Erwinda, S.Si, M.Biotech (uji profisiensi)
 - 13. Zahara, S.Si, M.Si (uji profisiensi)
 - 14. Yunisa Anugrahwati, S. (uji profisiensi)
 - 15. Riska Irawan, S.Si (uji profisiensi)
 - 16. Briliana Argawati, S.Si (uji profisiensi)
 - 17. Septiana Nofiyanti, S.Si (uji profisiensi)
- Keempat : Admin Layanan *Lot Release* sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Arisyika Primadina Putri, S.Hum
 - b. Andhika Harumanto, A.Md
- Kelima : Admin Layanan SIPT Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Andhika Harumanto, A.Md
 - b. Agam Prastiono, A.Md.M.I.D.
- Keenam : Kepada nama-nama pada diktum kedua sampai dengan kelima diberi tugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik sesuai maklumat dan standar layanan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan;
- Ketujuh : Kepada nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini

bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan baru. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,



SUSAN GRACIA ARPAN